

**EFEKTIVITAS ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DESA DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
ANTAPAN
KECAMATAN BATURITI KABUPATEN TABANAN**

Disusun Oleh

I Ketut Suardana
suardanaketut360@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas administrasi pembangunan desa dalam mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Antapan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Efektivitas administrasi diukur melalui lima dimensi: kesesuaian perencanaan, ketepatan prosedur, akuntabilitas pengelolaan keuangan, koordinasi kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Perangkat Desa, Kelompok Pemberdayaan, dan masyarakat, observasi partisipatif, serta studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas administrasi pembangunan desa di Desa Antapan berada pada kategori "cukup efektif". Aspek perencanaan dan koordinasi menunjukkan kinerja yang baik dengan melibatkan musyawarah desa. Namun, efektivitas masih terhambat oleh beberapa faktor, yaitu: (1) Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengadministrasian yang digital; (2) Prosedur yang berbelit pada aspek pelaporan; (3) Partisipasi masyarakat yang masih bersifat pasif dalam monitoring; dan (4) Keterbatasan anggaran operasional untuk pendampingan program. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan administrasi modern, penyederhanaan prosedur pelaporan, penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kontrol, serta optimalisasi alokasi dana desa untuk peningkatan kapasitas kelembagaan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dan kabupaten dalam meningkatkan tata kelola administrasi untuk percepatan pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Administrasi Pembangunan Desa; Efektivitas; Pemberdayaan Masyarakat

1. Pendahuluan

Otonomi daerah dan penguatan desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan mandat dan kepercayaan yang besar kepada pemerintah desa untuk mengelola pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, administrasi pembangunan desa menjadi tulang punggung keberhasilan implementasi berbagai program, termasuk program pemberdayaan masyarakat. Administrasi pembangunan desa tidak sekadar rutinitas surat-menjurut, melainkan suatu sistem pengelolaan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi sumber daya desa untuk mencapai tujuan pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan.

Kabupaten Tabanan, khususnya Kecamatan Baturiti, memiliki dinamika pembangunan desa yang cukup tinggi dengan potensi pertanian dan pariwisata. Desa Antapan sebagai salah satu desa di wilayah tersebut menerima berbagai program pemberdayaan masyarakat, baik dari APBDes, transfer dari pusat (Dana Desa), maupun program dari pemerintah daerah. Namun, keberhasilan program pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh besaran anggaran, tetapi lebih pada efektivitas tata kelola administrasi yang mendukungnya. Efektivitas administrasi ini akan mempengaruhi akurasi sasaran, ketepatan waktu, akuntabilitas penggunaan dana, dan akhirnya pada dampak yang dirasakan masyarakat.

Indikasi di lapangan menunjukkan adanya tantangan dalam administrasi, seperti kelambatan dalam proses pencairan dana, pelaporan yang kurang transparan, dan kurang optimalnya pendataan peserta program. Data empiris menunjukkan bahwa tantangan dalam tata kelola dana program di tingkat desa bersifat sistemik, meliputi aspek administrasi, transparansi, dan akurasi data. Ketiga masalah ini saling berkaitan dan menyebabkan inefisiensi, ketidakstabilitan sasaran, rendahnya akuntabilitas, dan erosi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Intervensi diperlukan secara komprehensif, tidak hanya berupa pelatihan teknis, tetapi juga penguatan sistem pengawasan partisipatif dan reformasi sistem pendataan berbasis digital yang inklusif.

1. Masalah Infisiensi Administrasi dan Birokrasi yang menghambat pencairan dana

Deskripsi Masalah:

Proses pencairan dana program (Dana Desa, BLT, Bansos) dihadapkan pada rantai birokrasi yang panjang, berbelit, dan tidak efisien. Kompleksitas administratif menyebabkan penundaan pencairan yang signifikan, menghambat pelaksanaan program tepat waktu, dan memunculkan praktik perantara ("calo") yang merugikan.

2. Masalah Defisit Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaporan

Deskripsi Masalah:

Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana tidak transparan dan tidak mudah diakses oleh publik. Laporan yang ada bersifat teknis, tidak dipahami masyarakat awam, dan tidak disertai mekanisme umpan balik. Kondisi ini menciptakan ruang gelap (black box) yang meminimalkan pengawasan publik dan memungkinkan penyimpangan tidak terdeteksi.

3. Masalah Lemahnya Sistem Pendataan dan Perencanaan yang Tidak Berbasis Kebutuhan Riil.

Deskripsi Masalah:

Database penerima manfaat dan perencanaan program tidak akurat, tidak terupdate, dan tidak responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Pendataan yang buruk menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran, sementara perencanaan lebih didorong oleh kepentingan politik-elitis daripada bukti data dan kebutuhan prioritas warga.

4. Rekapitulasi Data Empiris Utama

No	Aspek Ideal	Realita Di Lapangan	Kesenjangan
1	Pelayanan Cepat (Permendagri No. 20/2018)	Rata-rata 52 hari pencairan	+44 hari dari standar 8 hari kerja
2	Transparansi Penuh (UU No. 14/2008)	0% akses digital, 30% akses fisik	70-100% deficit transparansi
3	Data Terpadu Akurat (SDGs Desa)	18% data tidak valid	Akurasi hanya 82%
4	Perencanaan Partisipatif (UU Desa)	85% usulan dari elite desa	Partisipasi publik hanya 15%
5	Akuntabilitas Berdampak	Monev bersifat formalistik	0% pengukuran

		outcome
--	--	---------

2 Kajian Pustaka

2.1. Administrasi Pembangunan

Administrasi Pembangunan Desa merupakan proses pengelolaan sumber daya desa—baik sumber daya manusia, keuangan, fisik, maupun sosial—melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang disepakati bersama (Suharto, 2015). Dalam kerangka Undang-Undang Desa, administrasi ini mencakup pengelolaan APBDes, aset desa, perencanaan partisipatif melalui Musyawarah Desa (Musdes), serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, kualitas administrasi pembangunan desa menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya good village governance.

Pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Administrasi Pembangunan Desa (APD) mengalami perubahan paradigma yang signifikan, dari administrasi pemerintahan yang bersifat rutin dan birokratis menjadi sistem pengelolaan yang dinamis, emancipatoris, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). APD dipahami sebagai suatu sistem terintegrasi yang menggerakkan seluruh sumber daya desa—manusia, keuangan, fisik, sosial, dan budaya—melalui fungsi-fungsi manajerial untuk mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Dengan demikian, APD tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas administratif, melainkan sebagai proses tata kelola (governance process) yang menjadi inti penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Secara yuridis dan filosofis, APD berpijakan pada amanat Pasal 18B UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, serta UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diperkuat oleh berbagai peraturan pemerintah dan regulasi turunan di tingkat daerah. Landasan filosofisnya menekankan prinsip rekognisi, subsidiaritas, dan empowerment sebagai roh kemandirian desa. Dalam praktiknya, ruang lingkup APD mencakup administrasi perencanaan pembangunan desa melalui mekanisme Musdes dan Musrenbang desa, yang menghasilkan dokumen RPJMDes, RKPDes, dan

RAPBDes, dengan prinsip partisipatif, bottom-up, integratif, serta responsif terhadap kebutuhan prioritas masyarakat.

2.2. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, Administrasi Pembangunan Desa (APD) memiliki fungsi strategis sebagai instrumen yang menjamin keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan program. APD berperan memastikan kesesuaian (*alignment*) antara program pemberdayaan dengan rencana pembangunan desa serta kebutuhan riil masyarakat. Prosedur administrasi yang tertata juga berfungsi sebagai pembuka akses (*enabler*) terhadap sumber daya pembangunan, seperti pendanaan, bantuan teknis, dan pelatihan. Selain itu, administrasi yang transparan dan akuntabel berkontribusi dalam membangun kepercayaan (*trust builder*) masyarakat, yang merupakan modal sosial penting bagi keberhasilan pemberdayaan dan partisipasi warga (Suharto, 2015; World Bank, 2022).

Lebih lanjut, APD berfungsi sebagai alat monitoring dan evaluasi yang memungkinkan pelacakan kemajuan program, identifikasi hambatan, serta perbaikan kebijakan secara sistematis. Dokumentasi administrasi yang baik mendorong keberlanjutan program melalui pembelajaran organisasi, sehingga program tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan desa (OECD, 2020). Namun, implementasi APD dalam pemberdayaan masyarakat masih menghadapi tantangan kontemporer, seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa, kompleksitas dan dinamika regulasi, kesenjangan digital antarwilayah dan generasi, perubahan mentalitas serta budaya kerja birokrasi, hingga beban administratif yang berpotensi mengalihkan fokus dari substansi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Kemendesa PDTT, 2023; UNDP, 2021).

2.3. Konsep Efektivitas

Efektivitas merujuk pada sejauh mana suatu organisasi atau program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Robbins & Coulter, 2018). Dalam konteks administrasi desa, efektivitas tercermin dari kemampuan sistem administrasi dalam menghasilkan output sesuai rencana, tepat waktu, patuh terhadap prosedur dan regulasi, mencapai sasaran yang ditargetkan, serta memberikan kepuasan kepada para pemangku kepentingan. Secara etimologis,

istilah efektivitas berasal dari kata Latin *effectivus* yang berarti “menghasilkan” atau “mencapai hasil”. Oleh karena itu, dalam administrasi publik dan pembangunan, efektivitas dipahami sebagai ukuran keberhasilan organisasi, program, atau kebijakan dalam mencapai tujuan dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat (OECD, 2021; UNDP, 2022).

Efektivitas berbeda dengan efisiensi yang berfokus pada perbandingan input dan output atau pada cara melakukan sesuatu dengan benar (*doing things right*). Efektivitas lebih menekankan pada ketepatan tujuan dan pencapaian hasil akhir (*doing the right things*). Dalam perspektif sistem, efektivitas merupakan fungsi dari keselarasan antara input berupa sumber daya, proses transformasi, output sebagai hasil langsung, outcome sebagai dampak jangka menengah, serta *impact* sebagai dampak jangka panjang yang strategis. Pendekatan sistem ini banyak digunakan dalam evaluasi kinerja sektor publik karena mampu menggambarkan hubungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil pembangunan secara komprehensif (World Bank, 2022; Mardiasmo, 2021).

Dalam kajian organisasi publik, efektivitas dianalisis melalui berbagai model teoritis. Model tujuan (*goal model*) menilai efektivitas berdasarkan tingkat pencapaian tujuan formal organisasi, seperti realisasi target RPJMDes dan RKPDes di tingkat desa. Model sistem (*system model*) menekankan kemampuan organisasi dalam memperoleh dan mengelola sumber daya serta menghasilkan program yang diterima oleh lingkungan sosial. Selanjutnya, model konstituensi strategis (*strategic constituency model*) memandang efektivitas dari kemampuan organisasi memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga desa, dan masyarakat. Sementara itu, *competing values framework* menegaskan bahwa efektivitas bersifat multidimensional dan mengandung nilai-nilai yang saling bersaing, seperti fleksibilitas versus kontrol serta orientasi internal versus eksternal, yang perlu dikelola secara seimbang dalam praktik administrasi pemerintahan desa (Cameron & Quinn, 2021; Bryson, 2018).

3. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan uraian mengenai cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan dan mengolah data untuk mencapai tujuan penelitian

tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2017: 2), dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam, menyeluruh, dan kontekstual, khususnya terkait efektivitas administrasi pada suatu lokasi penelitian. Melalui pendekatan ini, realitas sosial dipahami berdasarkan kondisi alamiah sebagaimana terjadi di lapangan.

Penelitian ini menerapkan metode studi kasus untuk mengkaji secara mendalam administrasi pembangunan desa di Desa Antapan. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan subjek penelitian yang relevan. Jenis penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian, baik individu, lembaga, maupun masyarakat, serta memberikan penjelasan dan argumentasi terhadap temuan lapangan mengenai efektivitas administrasi pembangunan desa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Desa Antapan, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan analisis data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, berikut adalah temuan utama:

4.1. Efektivitas Administrasi Pembangunan Desa:

- a. Perencanaan: Proses Musrenbangdes telah berjalan partisipatif, namun kualitas perencanaan teknis program pemberdayaan (seperti analisis kebutuhan, penyusunan proposal, dan RAB) masih bergantung pada pendamping dari luar (konsultan/tenaga ahli). Ada kecenderungan program mengikuti skema pendanaan yang tersedia (APBDes, ADD, Dana Desa) daripada benar-benar berdasarkan analisis kebutuhan mendalam.
- b. Pengorganisasian: Struktur organisasi pemerintahan desa telah terbentuk sesuai peraturan, namun pembagian tugas dan koordinasi antar perangkat desa, BPD, dan Kelompok Masyarakat (pokmas) belum optimal. Sering terjadi tumpang tindih tugas atau justru ada fungsi yang terabaikan karena keterbatasan SDM.
- c. Pelaksanaan: Pelaksanaan program seperti pelatihan keterampilan (contoh: kerajinan bambu, olahan hasil pertanian) dan bantuan modal usaha telah dilakukan. Namun, proses administrasi seperti pencairan dana, pembukuan

keuangan pokmas, dan monitoring harian sering kali mengalami keterlambatan karena prosedur yang berbelit atau kurangnya kemampuan teknis.

- d. Pengawasan: Pengawasan oleh BPD dan masyarakat secara formal ada tetapi cenderung bersifat administratif dan *post-facto* (setelah kegiatan selesai). Pengawasan partisipatif dan substantif selama proses implementasi program masih lemah. Laporan pertanggungjawaban kepala desa lebih banyak bersifat formalitas.
- e. Pelaporan: Sistem pelaporan telah menggunakan format baku dari pemerintah daerah. Namun, sering terjadi ketidaktepatan waktu pengumpulan laporan dan kualitas data yang dilaporkan kurang mendalam, lebih berfokus pada pencapaian fisik dan anggaran daripada outcome pemberdayaan (perubahan kapasitas, pendapatan, kemandirian).

4.2.Faktor Pendukung dan Penghambat:

a. Faktor Pendukung:

- 1. Komitmen Pimpinan: Kepala Desa dan beberapa perangkat menunjukkan komitmen untuk membangun desa.
- 2. Regulasi yang Jelas: Keberadaan UU Desa, Permendagri, dan Petunjuk Teknis Dana Desa memberikan landasan hukum yang kuat.
- 3. Dukungan Eksternal: Adanya pendampingan dari Kecamatan, Kabupaten, dan perguruan tinggi (misal: KKN Tematik) dalam aspek teknis tertentu.
- 4. Partisipasi Awal Masyarakat: Masyarakat cukup antusias mengikuti Musrenbangdes dan pelatihan yang diselenggarakan

b. Faktor Penghambat:

- 1. Kapasitas SDM Aparatur Desa: Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan administrasi modern (penggunaan komputer, penyusunan laporan keuangan, evaluasi program) di kalangan perangkat desa dan pengurus pokmas.
- 2. Sistem Informasi yang Terfragmentasi: Data desa belum terintegrasi dengan baik, menyebabkan kesulitan dalam perencanaan berbasis data dan pelaporan.
- 3. Budaya Administrasi yang Masih Sederhana: Dominannya budaya lisan dan kekeluargaan, yang terkadang bertabrakan dengan tuntutan administrasi yang tertib, formal, dan akuntabel.

4. Anggaran Terbatas untuk Peningkatan Kapasitas: Alokasi dana untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur dan masyarakat masih rendah.
5. Dinamika Sosial: Adanya potensi konflik kepentingan dan politik lokal yang dapat mempengaruhi netralitas dan efektivitas administrasi.

4.3.Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Administrasi Pembangunan Desa di Desa Antapan berada pada kategori *cukup efektif*, namun belum mencapai kondisi yang optimal. Efektivitas tersebut terutama terlihat pada aspek kepatuhan terhadap prosedur formal (*compliance*), sementara aspek kinerja substantif (*performance*) yang berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat masih tergolong lemah.

- 1) Administrasi sebagai Alat, Bukan Tujuan: Administrasi Pembangunan Desa di Desa Antapan masih sering dipandang sebagai beban birokrasi yang harus dipenuhi untuk mencairkan dana, bukan sebagai alat manajemen untuk memastikan program pemberdayaan tepat sasaran, tepat guna, dan berkelanjutan. Hal ini menyebabkan program pemberdayaan berisiko menjadi seremonial belaka.
- 2) Hubungan antara Kapasitas Administrasi dan Outcome Pemberdayaan: Keterbatasan kapasitas administrasi berdampak langsung pada kualitas program. Contoh: Perencanaan yang kurang matang menyebabkan program tidak menyentuh akar masalah; pengawasan yang lemah memungkinkan penyimpangan; pelaporan yang buruk menyulitkan evaluasi dan pembelajaran untuk program berikutnya. Akibatnya, pemberdayaan masyarakat cenderung bersifat proyek fisik dan konsumtif (bantuan) daripada membangun kapasitas dan kelembagaan yang mandiri.
- 3) Menuju Administrasi yang Memberdayakan: Idealnya, Administrasi Pembangunan Desa harus bersifat memberdayakan (*enabling*). Artinya, sistem dan prosedur harus dirancang untuk memudahkan, melibatkan masyarakat, transparan, dan mendorong akuntabilitas, bukan sebaliknya menjadi penghalang. Untuk itu, perlu pergeseran paradigma dari administrasi sebagai "kewajiban" menjadi "alat bantu keberhasilan".

- 4) Konteks Lokal vs Standar Nasional: Desa Antapan menghadapi tantangan klasik dalam implementasi kebijakan nasional (seperti Dana Desa) di tingkat lokal. Standar administrasi yang ditetapkan pemerintah pusat/kabupaten sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan kapasitas dan konteks sosio-kultural Desa Antapan, sehingga menimbulkan *gap* dalam pelaksanaannya.

5. Penutup

4.1. Simpulan

Efektivitas Administrasi Pembangunan Desa di Desa Antapan masih parsial dan lebih kuat pada aspek legal-formal daripada aspek substansi pemberdayaan. Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat masih terhambat oleh kapasitas administrasi yang terbatas, sistem pengawasan yang lemah, dan budaya administrasi yang belum matang.

4.2. Rekomendasi Strategis untuk Peningkatan Efektivitas:

1. Penguatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pokmas: Melaksanakan pelatihan administrasi desa yang berkelanjutan, praktis, dan kontekstual, termasuk pengelolaan keuangan, penyusunan laporan, dan sistem monitoring-evaluasi berbasis outcome.
2. Sederhanakan dan Digitalisasi Prosedur: Pemerintah Kabupaten perlu merancang SOP administrasi yang lebih sederhana dan sesuai kapasitas desa, serta mengembangkan sistem informasi desa (SID) terintegrasi yang user-friendly untuk memudahkan pengelolaan data, perencanaan, dan pelaporan.
3. Revitalisasi Fungsi Pengawasan: Menguatkan peran BPD dan membentuk tim pengawasan masyarakat independen yang terlibat sejak perencanaan
4. hingga evaluasi program. Pengawasan harus fokus pada proses dan hasil, bukan hanya pada administrasi.
5. Pembangunan Budaya Administrasi yang Akuntabel: Menggalakkan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat tentang pentingnya administrasi yang transparan dan akuntabel melalui berbagai media komunikasi desa.

6. Optimalisasi Pendampingan: Koordinasi pendampingan dari berbagai pihak (kecamatan, kabupaten, akademisi, LSM) perlu ditingkatkan agar lebih terarah,

sistematis, dan menyasar pada peningkatan kapasitas administrasi yang berkelanjutan, bukan hanya seremonial.

Dengan implementasi rekomendasi tersebut, diharapkan Administrasi Pembangunan Desa dapat benar-benar menjadi motor penggerak yang efektif untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat Desa Antapan yang mandiri, partisipatif, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Bryson, J. M. (2018). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations* (5th ed.). Hoboken: John Wiley & Sons.
- Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (2021). *Diagnosing and Changing Organizational Culture: Based on the Competing Values Framework* (4th ed.). Hoboken: John Wiley & Sons.
- Kemendesa PDTT. (2023). *Indeks Desa Membangun 2023*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2015). "Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik". Bandung: Alfabeta.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). "Qualitative Data Analysis: A Methods
- OECD. (2020). *Rural Well-being: Geography of Opportunities*. Paris: OECD Publishing.
- OECD. (2021). *Public Governance for Sustainable Development*. Paris: OECD Publishing.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). "Management" (14th ed.). Pearson Education.
- Saputra, I. G. W. (2020). "Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa". *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(2), 123-135.

- Sari, D. P., & Wijaya, A. F. (2021). "Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa dan Dampaknya terhadap Efektivitas Program Pemberdayaan". *"Jurnal Kebijakan Pembangunan"*, 16(1), 45-60.
- Sourcebook" (3rd ed.). USA: SAGE Publications.
- Suharto, E. (2015). "Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial". Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- UNDP. (2021). Human Development Report 2021/2022. New York: United Nations Development Programme.
- UNDP. (2022). Governance for Sustainable Development. New York: United Nations Development Programme.
- World Bank. (2022). Strengthening Local Governance and Community Empowerment. Washington, DC: World Bank.